



KONSTITUTIONALITAS AMBANG BATAS PENGAJUAN CALON KEPALA DAERAH DAN CALON WAKIL KEPALA DAERAH BERDASARKAN PRINSIP DEMOKRASI STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU/XXII/2024

*CONSTITUTIONALITY OF THE APPLICATION THRESHOLD REGIONAL HEAD AND DEPUTY CANDIDATES BASED ON DEMOCRATIC PRINCIPLES
A STUDY OF CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 60/PUU/XXII/2024*

Lalu Muhamad Rizwan Iqball

FHISIP Universitas Mataram

Email: lalumuhamadrizwaniqball@gmail.com

Rusnan

FHISIP Universitas Mataram

Email: rusnan74@yahoo.co.id

Johannes Johny Koynja

FHISIP Universitas Mataram

Email: johnykoynja@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 yang secara signifikan menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari 20–25% menjadi 6,5–10% berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fokus utama penelitian adalah menilai sejauh mana putusan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, persamaan kesempatan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui analisis perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa penurunan ambang batas tersebut membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon independen, serta menghapus hambatan diskriminatif dalam proses pencalonan. Selain itu, implementasi putusan ini memerlukan sosialisasi yang masif dan terstruktur oleh KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta dukungan dari lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan organisasi kepemudaan dalam pendidikan politik berbasis komunitas. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya menjadi preseden yuridis, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam pembentukan kebijakan pemilu yang lebih adil dan demokratis.

Kata Kunci: Konstitutionalitas, Ambang Batas, Calon Kepala Daerah, Prinsip Demokrasi

ABSTRACT

This study aims to examine Constitutional Court Decision Number 60/PUU/XXII/2024, which significantly lowers the nomination threshold for regional head and deputy head candidates from 20–25% to 6.5–10% based on the Final Voter List (DPT). The main focus of this research is to assess the extent to which this decision reflects the principles of justice, democracy, equal opportunity, and the protection of human rights within the regional election system in Indonesia. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case study approaches, the study finds that the reduction in the nomination threshold broadens political participation for smaller political parties and independent candidates, while also eliminating discriminatory barriers in the nomination process. The implementation of this ruling requires comprehensive and structured public outreach by the General Elections Commission (KPU), the Election Supervisory Agency (Bawaslu), and the Election Organization Ethics Council (DKPP), supported by civil society organizations, academic institutions, and youth organizations through community-based political education. Ultimately, this decision not only sets a vital legal precedent but also serves as a normative reference point in advancing a more equitable and democratic electoral system in Indonesia.

Keywords: *Constitutionality, Electoral Threshold, Regional Elections, Democratic Values*

A. PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, sebagaimana tercermin dalam prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* (rakyat) dan *kratos* (kekuasaan). Prinsip dasar demokrasi mencakup kedaulatan rakyat, pemilihan umum, dan perlindungan hak-hak minoritas.¹

Sebagai negara demokratis, Indonesia menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan bernegara, salah satunya melalui Pemilihan Umum (Pemilu) yang diadakan setiap lima tahun oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).² Pemilu memungkinkan rakyat untuk memilih pemimpin di tingkat eksekutif maupun legislatif.³ Salah satu bentuk nyata demokrasi adalah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), di mana masyarakat dapat langsung memilih pemimpin daerah mereka.⁴ Pemilihan Kepala Daerah memperkuat kedaulatan rakyat serta memastikan bahwa pemimpin terpilih benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem Pemilihan Kepala Daerah berperan dalam memperkuat demokrasi dengan mendorong partisipasi politik secara lebih luas dan kompetitif. Salah satu aspek penting dalam Pemilihan Kepala Daerah adalah ambang batas pencalonan, yaitu syarat minimal dukungan yang harus dipenuhi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik untuk dapat mencalonkan Kepala Daerah. Ketentuan ini telah mengalami beberapa perubahan, termasuk keputusan Mahkamah Konstitusi terbaru yang mempengaruhi persentase dukungan

¹ Lehmann, David. *Democracy and development in Latin America: Economics, politics and religion in the post-war period*. Temple University Press, 1992.

² Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, LL SETNEG: 317 HLM, Pasal 167 ayat 1.

³ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 134.

⁴ Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2005, hlm. 245.

dalam pencalonan.⁵

Ambang batas pencalonan ditetapkan secara proporsional, di mana daerah dengan jumlah penduduk lebih kecil memiliki persyaratan dukungan suara yang lebih rendah. Misalnya, untuk provinsi dengan jumlah penduduk hingga 2 juta jiwa, dukungan minimal yang harus diperoleh adalah 10% suara sah. Persentase ini terus menurun seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah.⁶

Secara prosedural, proses penetapan ambang batas oleh DPR dan Presiden melalui Undang-undang dinilai sah selama sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa kebijakan ini tetap dalam batas konstitusional dan tidak mempersempit ruang demokrasi.⁷

Penelitian dalam jurnal pada analisis apakah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah telah memenuhi prinsip keadilan dan demokrasi, serta apakah pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan prinsip keterwakilan politik dan partisipasi yang adil.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dogmatik, yang menempatkan hukum sebagai sistem norma dengan fokus pada asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin hukum.⁸ Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menemukan, menghimpun, dan mengevaluasi penerapan hukum positif serta mengidentifikasi kelemahan atau keterbatasan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah regulasi yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami doktrin dan konsep hukum yang berkembang, serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui telaah terhadap putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jenis dan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai undang-undang terkait pemilihan kepala daerah, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan pendapat ahli, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan pemanfaatan media elektronik, khususnya internet, dengan fokus pada pengumpulan dan pengkajian literatur yang relevan dengan topik penelitian mengenai konsep konstitusionalitas ambang batas pencalonan kepala daerah berdasarkan prinsip demokrasi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menyusun narasi berdasarkan hasil penelitian dan menggunakan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke khusus sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

⁵ Dimas Nur Aprianto, *Pakar Hukum Unair Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*,” jawapos.com, 2024, <https://www.jawapos.com/nasional/015014119/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-Pemilihan-Kepala-Daerah>.

⁶ *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024*

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. LN.2011/No.82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Keadilan dan Demokrasi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 terkait pengajuan Calon Kepala Daerah

Konsep keadilan dalam Pemilihan Kepala Daerah tidak hanya berkutat pada aspek legal formal, tetapi juga mencakup dimensi substansial yang mempertimbangkan berbagai faktor dalam perancangan dan pelaksanaan seluruh tahapan pemilihan. Keadilan dalam konteks ini menjadi elemen penting yang memengaruhi perilaku para pemangku kepentingan, termasuk penyelenggara, peserta dari partai politik, dan calon independen. Oleh karena itu, keadilan harus diwujudkan tidak hanya dalam norma hukum, tetapi juga dalam praktik penyelenggaraan yang transparan, inklusif, dan akuntabel.⁹

Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah menjadi sangat penting untuk dikaji karena berkaitan langsung dengan prinsip keadilan dan demokrasi dalam penetapan ambang batas pengajuan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Putusan ini akan dianalisis lebih lanjut oleh penyusun dalam beberapa poin utama yang membahas dampaknya terhadap keterbukaan akses pencalonan, kesetaraan kesempatan bagi seluruh calon, serta kontribusinya terhadap penguatan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.

a. Penerapan Asas Persamaan Kesempatan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah memperkuat penerapan asas persamaan kesempatan dalam Pemilihan Kepala Daerah, menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk Partai Politik kecil dan kandidat independen, berhak untuk dipilih dan memilih sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Konstitusi Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, kebijakan ambang batas sebelumnya cenderung menghambat partisipasi partai tanpa kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga membatasi keterwakilan politik.¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah memperkuat prinsip keadilan sosial dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan menurunkan ambang batas pencalonan. Kebijakan ini memberikan kesempatan lebih besar bagi Partai Politik yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengusung calon pemimpin, sehingga memperluas akses partisipasi politik dan mengurangi dominasi Partai Politik besar.¹¹ Selain itu, putusan ini selaras dengan teori politik yang menyatakan bahwa sistem multipartai dalam pemerintahan presidensial harus mempertimbangkan mekanisme yang mendukung stabilitas demokrasi. Dengan membatasi monopoli politik dan menjamin kesetaraan akses dalam pencalonan,

⁹ Akhmad Hairil Anwar, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilihan Umum*, Voice Justicia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, September 2019, hlm. 87-88.

¹⁰ Frasa setiap warga negara dalam Pasal 27 ayat (1) mengandung makna limitatif yang berlaku hanya untuk warga negara sesuai dengan pengertian dan mengandung pula kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Sementara itu Pasal 28 D mengandung makna yang lebih kompleks yaitu hak setiap warga negara.

¹¹ Young, *Nonprofit leadership and management: A practical guide*. Jossey-Bass, 2008. Dalam <https://doi.org/10.1002/9781119205273.ch4>.

reformasi ini diharapkan meningkatkan representasi politik yang lebih inklusif dan mencerminkan keberagaman aspirasi masyarakat.¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan dalam pengusungan Calon Kepala Daerah. Konsep keadilan, sebagaimana dijelaskan oleh John Rawls dalam *A Theory of Justice*, menekankan bahwa kebebasan dasar harus didistribusikan secara merata dan bahwa akses terhadap jabatan politik harus terbuka bagi semua warga negara tanpa diskriminasi.

- b. Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah
- Dalam sistem hukum Indonesia, asas keadilan bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila kelima tentang keadilan sosial.¹³ Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Daerah harus dijalankan secara inklusif dan proporsional agar setiap partai politik dan kandidat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Putusan ini juga menggarisbawahi prinsip keadilan distributif dalam demokrasi, yakni memastikan distribusi kesempatan politik secara merata. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan, putusan ini memperkuat representasi politik dan membuka peluang lebih luas bagi Partai Politik kecil serta kandidat independen.¹⁴ Pengaturan yang adil dalam Pemilihan Kepala Daerah harus mempertimbangkan keadilan bagi semua pihak, termasuk Partai Politik yang memiliki atau tidak memiliki perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif, sistem demokrasi dapat menjadi lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat, sekaligus menjaga keberlanjutan sirkulasi kepemimpinan yang sehat.
- Kebijakan yang menjamin keterwakilan politik secara adil akan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan demokrasi dan kepemimpinan yang kredibel. Oleh karena itu, desain Pemilihan Kepala Daerah yang berkelanjutan dan inklusif sangat penting untuk memastikan bahwa kepemimpinan daerah mencerminkan keberagaman serta kehendak rakyat secara maksimal.
- c. Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan menurunkan ambang batas pencalonan, sehingga memberikan peluang lebih besar bagi Partai Politik kecil dan kandidat independen.

¹² Scot Mainwaring, *Presidentialism, Multipartism and Democracy The Difficult Combination, Comparative Political Studies*, Sage Publication Inc. Volume 26, NO. 2, Juli 1993, hlm. 198-225.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM, Pasal 6.

¹⁴ Agrawal, A., & Gibson, C. C, *Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation*. World Development, 27(4), 1999, hlm. 629-649.

Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti kesetaraan, non-diskriminasi, dan partisipasi politik, menjadi landasan utama dalam putusan ini. Pasal 27 Ayat 1, Pasal 28C Ayat 2, dan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam pemerintahan dan harus dilindungi dari pembatasan yang tidak adil.¹⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Pemilihan Kepala Daerah dengan menegaskan kesetaraan kesempatan bagi semua calon, termasuk Partai Politik kecil dan Calon Independen.

Prinsip keadilan yang diangkat dalam putusan ini selaras dengan gagasan John Rawls tentang distribusi kebebasan dasar dan akses yang sama terhadap jabatan publik. Dengan menghapus batasan yang diskriminatif, putusan ini mendukung demokrasi yang lebih inklusif dan memperkuat partisipasi politik masyarakat.¹⁶

Dampak jangka panjang dari putusan ini diharapkan dapat memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan peluang lebih besar bagi berbagai elemen politik untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Selain itu, putusan ini menjadi landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam proses Pemilihan Kepala Daerah dan dapat menjadi acuan dalam reformasi kebijakan politik di masa mendatang.¹⁷

Dampaknya diharapkan memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan menjamin hak warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa diskriminasi. Selain itu, keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan dan institusi demokratis, sekaligus membuka ruang bagi reformasi politik yang lebih berkeadilan.

2. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah mengenai ambang batas pengajuan Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah mempertimbangkan prinsip fundamental yang menjamin keadilan dan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah.

Pertimbangan hukum dalam putusan ini tidak hanya didasarkan pada aspek normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik serta aksesibilitas pencalonan bagi seluruh peserta pemilu, termasuk Partai Politik kecil dan Calon Independen. Putusan ini menjadi bagian penting dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia karena memperkuat prinsip kesetaraan dan keterwakilan politik dalam sistem demokrasi.

a. Prinsip Keadilan Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah menegaskan bahwa ambang batas pencalonan Kepala Daerah harus sejalan dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Uji materi terhadap Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun

¹⁵ Hidayat, Eko, *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia, ASAS 8.2* (2016).

¹⁶ Burhanuddin, Muhammad, *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, (Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia), 2022.

¹⁷ Arifin, Firdaus, *Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*, Dinamika Hukum 25.2 (2024): 202-211.

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora karena dinilai membatasi hak politik Partai Politik kecil dan Calon Independen dalam Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan bahwa pembatasan yang ketat dalam pencalonan Kepala Daerah bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan di hadapan hukum, serta hak untuk memperjuangkan kepentingan politik secara kolektif, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸ Putusan ini bertujuan untuk menciptakan sistem Pemilihan Kepala Daerah yang lebih inklusif, memberikan kesempatan yang lebih luas bagi berbagai elemen politik untuk berpartisipasi, serta menjaga keseimbangan antara kompetisi dan keterwakilan politik. Dengan menghapuskan ketentuan diskriminatif, keputusan ini memperkuat perlindungan hak politik warga negara dan meningkatkan partisipasi dalam sistem demokrasi Indonesia.¹⁹

- b. Prinsip Demokrasi Dalam Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan perlunya penyempurnaan regulasi pemilihan Kepala Daerah agar sesuai dengan prinsip demokrasi dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan ini bertujuan meningkatkan akses pencalonan bagi lebih banyak pihak, termasuk Partai Politik kecil dan Calon Independen, guna menciptakan pemilu yang lebih inklusif dan demokratis.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pengajuan Calon Kepala Daerah Di Pemilihan Kepala Daerah menegaskan bahwa ambang batas pencalonan Kepala Daerah harus diselaraskan dengan prinsip demokrasi dan keadilan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak sejalan dengan prinsip pemilihan yang demokratis karena membatasi hak politik Partai Politik yang memiliki suara sah tetapi tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai bentuk koreksi, Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa syarat pencalonan bagi Partai Politik harus menyesuaikan dengan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di provinsi atau kabupaten/kota, sehingga lebih proporsional dibandingkan sistem

¹⁸ *Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024*.

¹⁹ Haekal Attar, 2024, Agustus 20, *Perludem Nilai Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Ciptakan Pilkada Lebih Adil*, NU Online. Diakses pada 20 September 2024, dari <https://nu.or.id/nasional/perludem-nilai-putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-ciptakan-pilkada-lebih-adil-ebP65>

sebelumnya. Dengan Putusan ini, Partai Politik yang telah memperoleh suara sah dalam Pemilihan Umum dapat mengajukan pasangan calon tanpa hambatan yang tidak adil.²⁰

Putusan ini merespons tuntutan Partai Buruh dan Partai Gelora yang mempersoalkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang karena membatasi partisipasi Partai Politik kecil dalam Pemilihan Kepala Daerah. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa ambang batas yang tinggi menghambat demokrasi konstitusional dan bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih secara demokratis.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang tidak memiliki rasionalitas yang adil apabila dibandingkan dengan syarat pencalonan perseorangan yang lebih ringan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutus bahwa ambang batas pencalonan bagi Partai Politik harus disesuaikan secara proporsional dengan jumlah penduduk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yakni sebesar 6,5%-10%.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, karena berhasil memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Partai Politik kecil dan yang tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengusung Calon Kepala Daerah. Mengingat, penurunan ambang batas pencalonan Kepala Daerah menjadi 6,5%-10% berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) memungkinkan lebih banyak Partai Politik dan Calon Independen untuk ikut serta, sehingga meningkatkan partisipasi, kompetisi, dan kualitas demokrasi.

Pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah di Pemilihan Kepala Daerah sudah memenuhi prinsip keadilan dan demokrasi, karena berhasil menghapus ketentuan diskriminatif yang membatasi partisipasi Partai Politik kecil dan Calon Independen. Dengan menurunkan ambang batas pencalonan dari 20%-25% menjadi 6,5%-10% suara sah berdasarkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT), putusan ini memberikan peluang yang lebih besar bagi semua elemen masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik, sehingga menciptakan sistem yang lebih inklusif dan representatif. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menekankan pentingnya kesetaraan akses, kedaulatan rakyat, dan perlindungan hak konstitusional warga negara sejalan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan (3), Pasal 18 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28C Ayat (2), dan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁰ Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Artikel

Agrawal, A., & Gibson, C. C, 1999, *Enchantment and Disenchantment: The Role of Community in Natural Resource Conservation*. World Development, 27(4).

Akhmad Hairil Anwar, 2019, *Peran Bawashu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilihan Umum*, Voice Justicia, Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 3, Nomor 2, September.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arifin, Firdaus, 2024, *Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik*, Dinamika Hukum

Asshiddiqie, Jimly, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Konstitusi Pers, Jakarta.

Burhanuddin, Muhammad, 2022, *Rekonstruksi Regulasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Yang Berbasis Nilai Keadilan*, (Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Indonesia).

Hidayat, Eko, 2016, *Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia*, ASAS 8.2.

Lehmann, David, 1992, *Democracy and development in Latin America: Economics, politics and religion in the post-war period*. Temple University Press.

Mahfud MD, 2010, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Scot Mainwaring, 1993, *Presidentialism, Multipartism and Democracy The Difficult Combination*, Comparative Political Studies, Sage Publication Inc. Volume 26, NO. 2, Juli.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN.2011/No.82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM

Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Sumber Internet

Dimas Nur Aprianto, *Pakar Hukum Unair Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah*, jawapos.com, <https://www.jawapos.com/nasional/015014119/pakar-hukum-unair-soroti-dampakputusan-mk-terhadap-pelaksanaan-Pemilihan Kepala Daerah>.

Haekal Attar, 2024, Agustus 20, *Perludem Nilai Putusan MK tentang Ambang Batas Pencalonan Ciptakan Pilkada Lebih Adil*, NU Online. Diakses pada 20 September 2024, dari <https://nu.or.id/nasional/perludem-nilai-putusan-mk-tentang-ambang-batas-pencalonan-ciptakan-pilkada-lebih-adil-ebP65>

Young, *Nonprofit leadership and management: A practical guide*. Jossey-Bass, 2008. Dalam <https://doi.org/10.1002/9781119205273.ch4>.